



P U T U S A N

No. 109 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Gedung Artha Graha, Lantai 3, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, diwakili oleh HERRY KUSNADI, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMAM SUPRIYONO, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan E2 Raya No. 32, Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 ;

Pemohon Banding dahulu Pemohon ;

M E L A W A N

1. MAJELIS ARBITRASE AD-HOC, Cq. H.A. GUSNAENI, SH., MBA, KORNELIUS SIMANJUNTAK, SH., MH, AAIK., dan H. MOELYANTO SOEWITO, SE., AAIK (HC), dalam perkara antara para Pemohon lawan PT. MALIGI SPINNING MILLS, beralamat di Sekretariat AAUI, Gedung DAI, Jalan Majapahit 34 Blok V/29, Jakarta 10160 ;
2. PT. MELIGI SPINNING MILLS, berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Lantai 10, Jalan Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan, dan PT. MEGAH PUTRA MANUNGGAL, berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Lantai 12A, Jalan Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan ;
3. PT. ASURANSI BERINGIN SEJAHTERA ARTHA MAKMUR, berkedudukan di BRI Building, Lantai 4, Jalan Veteran II No. 15, Jakarta Pusat ;
4. PT. CHINA INSURANCE INDONESIA, berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Lantai 19-20, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta Selatan ;
5. PT. ASURANSI BUANA INDEPENDENT, berkedudukan di Jalan Pintu Besar Selatan No. 74D, 76, 78, Jakarta 11110 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA, berkedudukan di Graha Irama, Lantai 10, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta, 12950 ;

7. PT. ASURANSI STACO JASA PRATAMA, berkedudukan di Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 3-5, Jalan Raden Saleh No. 44, Jakarta 10330 ;

Para Termohon Banding dahulu Termohon dan Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Banding dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan Majelis Arbitrase Ad-Hoc kepada sekarang para Termohon Banding dahulu sebagai Termohon dan Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI dengan Turut Termohon I telah terikat dalam Akta Pernyataan dan Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase No. 03/Mjs.Arb.I/VII/08 tanggal 09 Juli 2008, untuk membentuk Majelis Arbitrase Ad-Hoc dengan menunjuk H.A Gusnaeni, SH., MBA., sebagai Ketua merangkap Anggota, Kornelius Simanjuntak, SH., MH., AAIK., dan H. Moelyanto Soewito, SE., AAIK., (HC) sebagai anggota ;

Bahwa Pembentukan Majelis Arbitrase Ad-Hoc berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase No. 03/Mjs.Arb.I/VII/08, tanggal 09 Juli 2008 adalah untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa antara Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI dengan Turut Termohon I yang berkaitan dengan peristiwa kebakaran yang dialami oleh Turut Termohon I pada tanggal 14 September 2006 sekitar pukul 14.30 WIB, terhadap pabrik milik Turut Termohon I yang telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi sebagaimana dalam Polis No. 01.316.19.60014.06. dengan periode pertanggungan dari tanggal 10 Juni 2006 sampai dengan 10 Juni 2007 ;

Bahwa Majelis Arbitrase Ad-Hoc (Termohon) yang terbentuk berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase No. 03/Mjs.Arb.I/VII/08 tanggal 09 Juli 2008 telah memeriksa dan memutuskan perkara antara Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI dengan Turut Termohon I, adapun amar putusan Arbitrase Ad-Hoc tertanggal 21 November 2008, yang dimohonkan pembatalan putusan tersebut adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permononan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan kerugian Pemohon yang menjadi tanggungjawab para Termohon berdasarkan *Polis Industrial All Risks* Nomor 01.316.1960014.06 adalah sebesar = Rp. 1.036.436.910,- (satu milyar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan US\$ 205,124.70 (dua ratus lima ribu seratus dua puluh empat tujuh puluh sen dollar Amerika) ;
3. Menghukum para Termohon untuk membayar sekaligus kepada Pemohon ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 1.036.436.910,- (satu milyar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dan US\$ 205,124.70 (dua ratus lima ribu seratus dua puluh empat tujuh puluh sen dollar Amerika) dengan memperhatikan segala kewajibannya sesuai yang tercantum dalam klausula Bank Panin yang terletak dalam *Polis Industrial All Risks* Nomor 01.316.1960014.06 ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
5. Mengabulkan permohonan para Termohon untuk sebagian ;
6. Menghukum Pemohon dan para Termohon untuk membayar biaya Arbitrase masing-masing sebesar 50% (lima puluh perseratus) ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun termasuk banding ataupun kasasi ke pengadilan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan ;

Bahwa Putusan Arbitrase tertanggal 21 November 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Majelis Arbitrase Ad-Hoc dimaksud pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2008 dengan Nomor Register 08/ARB/HKM/2008/PN.JAK.SEL. telah diberitahukan dan diterima Pemohon semula Termohon I pada tanggal 19 Desember 2008, setidak-tidaknya tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan pembatalan putusan ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 71 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yaitu pembatalan dapat diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

Bahwa permohonan pembatalan putusan ini berdasarkan Pasal 70 huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena dalam putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc terdapat suatu kesalahan dalam pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, hal ini terbukti adanya penyembunyian dokumen yang menentukan terhadap fakta kerugian sebenarnya yang dilakukan oleh Turut Termohon I, dan di dalam putusan yang diambil merupakan hasil tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa sehingga putusan tersebut merugikan Pemohon ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo secara keseluruhan tidaklah menunjuk atas bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon I semula Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Termohon I semula Pemohon, sehingga pertimbangan itu merupakan uraian Majelis Arbitrase Ad-Hoc tanpa dasar hukum pembuktian sehingga terbukti adanya penyembunyian fakta hukum yang berakibat merugikan Pemohon ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 4 halaman 14 disebutkan telah terjadi kebakaran yang mengakibatkan kerugian hal ini oleh Turut Tergugat semula Pemohon tidak dapat membuktikan atau tidak terdapat bukti yang disampaikan dalam persidangan untuk membuktikan adanya kebakaran yang dialami Turut Termohon I semula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kebakaran yang dialami Turut Termohon I semula Pemohon ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 5 halaman 14 disebabkan penunjukkan *Loss Adjuster* PT. Japenani Nusantara telah melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerugian, pertimbangan ini tidaklah cukup beralasan oleh karena ternyata Turut Termohon I semula Pemohon tidak pernah mengajukan bukti adanya penunjukkan *Loss Adjuster* dan bukti hasil perhitungan kerugian yang dibuat oleh *Loss Adjuster*, sehingga atas kerugian yang sebenarnya tidaklah dapat dibuktikan oleh Turut Termohon I semula Pemohon, hal ini terbukti adanya penyembunyian dokumen yang menentukan untuk memberikan perhitungan kerugian atas kerugian terhadap barang yang dijamin dalam polis pertanggungan ;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 9 halaman 15 disebutkan para pihak telah membuat dan menandatangani pernyataan dan perjanjian penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad-Hoc No. 02/Mjs.Arb.I/V/08 tanggal 9 Juli 2008 hal ini adalah tidak benar, oleh karena Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI semula para Termohon hanya menandatangani Pernyataan dan Perjanjian Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad-Hoc No. 03/Mjs.Arb.I/V/08 tanggal 9 Juli 2008 ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 10 halaman 15, menyatakan polis telah berlaku sah dan peristiwa terjadinya kerusakan pada obyek pertanggungan merupakan fakta hukum, hal ini tidaklah beralasan karena Turut Termohon I semula Pemohon tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti keabsahan polis tersebut dengan *endosment* (kesepakatan untuk menghidupkan/memberlakukan kembali polis yang telah mati karena keterlambatan pembayaran premi) oleh karena keabsahan Polis No. 01.316.1960014.06 tersebut, telah dibantah Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon VI semula para Termohon dimana polis itu tidak berlaku lagi yang disebabkan keterlambatan atau jatuh tempo pembayaran premi yang baru diterima dan masuk rekening Pemohon pada tanggal 15 September 2006 ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 12 halaman 15, Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon VI semula para Termohon menolak membayar ganti rugi adalah cukup alasan karena telah dibuktikan sendiri oleh semula Pemohon sekarang Turut Termohon I berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 yang menunjukkan adanya keterlambatan pembayaran yang melebihi syarat pembayaran premi sebagaimana ditentukan dalam Polis No. 01.316.1960014.06 ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 23 dan 24 halaman 17 berdasarkan keterangan ahli tentang berlakunya kembali polis karena keterlambatan pembayaran tidak diatur dalam *Polis Industrial All Risk* akan tetapi mengenai batas waktu pembayaran sehingga seharusnya apa yang diatur dalam polis dipakai dalam pertimbangan dan mengenai apa yang tidak diatur dalam polis harus dikesampingkan, sehingga terhadap pendapat saksi ahli ini hanya pendapat pribadi yang harus dikesampingkan oleh karena keterangan saksi ahli dalam perkara a quo sangat

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan dalam Polis Pertanggungan No. 01.316.,1960014.06 yang telah disepakati bersama yang berlaku sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, oleh karena keterangan saksi ini terkesan untuk menguntungkan Turut Termohon I semula Pemohon, dari keterangan saksi ahli yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum jelas terbukti hanya untuk menguntungkan pihak yang mengajukan saksi itu yaitu Turut Termohon I semula Pemohon, dengan demikian keterangan saksi ahli ini terlihat adanya tipu muslihat yang merugikan Pemohon ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli jelas sangat menyesatkan oleh karena keterangan pada penjelasan terakhir halaman 13 berbunyi *"istilah atau kata-kata dipakai dalam perjanjian itu biasa diinterpretasikan berbeda-beda sehingga timbul sengketa maka akan menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskannya, maka perjanjian harus sungguh-sungguh sehingga tidak diinterpretasikan rupa-rupa dan yang paling diuntungkan adalah orang yang tidak membuat perjanjian"*, dari kalimat ini jelas sekali bahwa saksi tidak memahami perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"* dalam hal ini yang membuat dan terikat dalam perjanjian terlepas siapa yang membuat konsep perjanjian, sehingga pendapat saksi mengenai pihak yang diuntungkan atau dimenangkan adalah pihak yang tidak membuat konsep perjanjian adalah keliru dan tidak benar karena pihak yang tidak membuat perjanjian adalah mereka yang tidak ikut menandatangani perjanjian, akan tetapi dalam perkara tentang siapa yang dimenangkan atau diuntungkan dalam sengketa perjanjian adalah mereka yang menurut isi dari perjanjian dan dapat membuktikan atas dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan pemeriksaan perkara ;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 31 halaman 18 .dan dalam amar putusan angka 8 adalah telah melebihi batas apa yang diminta oleh Turut Termohon I semula Pemohon dalam permohonannya, oleh karena di dalam pasal yang disebut oleh Majelis Arbitrase Ad-Hoc tidaklah mengatur hal itu dan Turut Termohon I semula Pemohon sendiri dalam permohonan perkara a quo tidak ada permintaan untuk itu ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Termohon adalah cacat hukum oleh karena dalam pertimbangan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo angka 27 halaman 17 telah nyata dipertimbangkan bahwa para Termohon belum ingkar janji/wanprestasi, yang berarti Pemohon bersama-sama Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI semula para Termohon tidaklah melakukan wanprestasi atas perjanjian pertanggungan dengan Polis No. 01.316.1960014.06, hal ini sangatlah bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya ;

Bahwa terhadap fakta yang disembunyikan oleh Turut Termohon I dalam pengajuan permohonan melalui Arbitrase perkara a quo sangat jelas adanya fakta yang tidak diungkapkan mengenai kerugian sebenarnya berdasarkan biaya pemulihan kembali atas harta benda yang mengalami kerusakan dalam tenggang waktu 12 bulan sejak peristiwa yang dijamin dalam polis dan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan kondisi barang yang dipertanggungan telah melebihi 12 bulan sejak peristiwa menjadi beban bertanggung sendiri yaitu Turut Termohon I, hal ini tidak pernah diungkap oleh Turut Termohon semula Pemohon dalam persidangan mengenai proses perbaikan atau pemulihan kembali atas barang yang terbakar, yaitu kapan terhadap barang itu diperbaiki membutuhkan waktu berapa lama, siapa yang mengerjakan perbaikan itu, berapa besar jumlah biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan, oleh karena itu sangat menentukan berapa besar biaya pemulihan atau perbaikan atas kerusakan barang yang dijamin dalam polis pertanggungan, oleh karena ketentuan ini tercantum dalam klausula *Reinstetment Value Clause* yang tertera dalam *schedule* polis butir 49 sebagaimana dalam terjemahan resmi bahasa Indonesia oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tentang Klausul Nilai Pemulihan angka 2 butir (1) "*Pekerjaan penggantian atau pemulihan (yang dapat dilaksanakan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan Tertanggung dengan syarat tanggungjawab Penanggung tidak naik karena harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya kehancuran atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam jangka waktu 12 bulan) tersebut bila tidak, maka tidak ada pembayaran di luar dari jumlah yang seharusnya dibayar di bawah polis ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada polis ini*" ;

Bahwa dalil Turut Termohon I semula Pemohon berdasarkan besarnya kerugian yang permohonan adalah hasil penilaian dan perhitungan *Loss*

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adjuster atas kerugian yang timbul dari kebakaran (tidak ada bukti) dan bukan penilaian dan perhitungan biaya setelah adanya pemulihan kondisi atas barang-barang yang terbakar, oleh karena dengan tidak diungkapkan dan tidak dibuktikan mengenai biaya pemulihan yang sebenarnya berdasarkan fakta perbaikan maka sudah cukup bukti adanya penyembunyian dokumen perbaikan dan adanya tipu muslihat untuk memperoleh ganti rugi lebih besar dari fakta yang sebenarnya ;

Bahwa Polis *Industrial All Risk* yang berlaku, diperlakukan klausula pemulihan kembali (*Reinstatement Value Clause*) dimana pada prinsipnya menyebutkan "*dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa apabila harta benda dipertanggungjawabkan hancur atau rusak dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah . . . dari polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan type yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari pada harta benda yang dipertanggungjawabkan ketika masih baru, dengan tunduk pada persyaratan khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan serta persyaratan polis, kecuali dinyatakan lain*";

Butir I (Romawi) persyaratan khusus klausula nilai pemulihan menyebutkan "*pekerjaan penggantian atau pemulihan (yang dilakukan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang sesuai dengan permintaan Tertanggung dengan syarat tanggungjawab Penanggung tidak naik karenanya) harus dimulai dan dilaksanakan dengan cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya kehancuran atau dalam waktu yang lebih lama yang disetujui secara tertulis oleh Penanggung (dalam jangka waktu 12 bulan tersebut) bila tidak, maka tidak ada pembayaran di luar dari jumlah yang seharusnya dibayar di bawah polis ini seandainya memorandum ini tidak dilekatkan pada polis ini*";

Dari Ketentuan di atas dapat diartikan bahwa :

- Besarnya biaya pemulihan yang dapat mendapat ganti rugi berdasarkan polis ini baru dapat ditetapkan setelah penggantian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan selesai dilakukan ;
- Biaya penggantian atau pemulihan kembali dimaksud hanya untuk pengeluaran biaya penggantian atau pemulihan yang dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal terjadinya kehancuran atau kerusakan atas harta benda yang dipertanggungjawabkan dimaksud ;
- Perkiraan biaya yang dikemukakan oleh *Loss Adjuster* hanya bersifat estimasi/perkiraan yang harus disesuaikan pemulihan kembali selama 12

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atas biaya pemulihan melebihi waktu tersebut di atas adalah menjadi beban Tertanggung sendiri ;

Dalam tuntutan Turut Termohon I semula Pemohon selaku Tertanggung melalui Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam huruf (c) butir (2) dan (3) tanpa membuktikan bahwa pelaksanaan penggantian atau pemulihan kembali kerusakan sehingga tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar sesuai ketentuan dalam klausula biaya pemulihan yang berlaku ;

Bahwa Tertanggung tahu dan patut tahu bahwa pekerjaan penggantian atau pemulihan dimaksud belum selesai dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan hal ini terbukti dimana Tertanggung melalui Broker PT Megah Putera Manunggal tanggal 7 September 2007 No. 319/MPM/CL-MSM/IX/07 yaitu 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu yang ditetapkan meminta kepada Penanggung untuk memperpanjang waktu penggantian atau pemulihan kembali selama 180 (seratus delapan puluh) hari lagi, permohonan dimaksud ditolak oleh Penanggung melalui Suratnya tanggal 12 September 2007 No. 003/UDWAGGI/XI/07 ;

Dengan demikian terlihat tertanggung telah menyembunyikan dokumen penting sebagai bukti yang sampai permohonan diajukan kepada Majelis Arbitrase Ad-Hoc tanggal 16 Juli 2008 tidak diketahui apakah pelaksanaan penggantian atau pemulihan kembali kerusakan tersebut sudah selesai ;

Dari hal dimaksud sulit untuk mengetahui berapa besar biaya pemulihan yang akan mendapat penggantian dari Penanggung, yang dapat diartikan telah memenuhi syarat Pasal 70 huruf (b) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Bahwa dengan mengajukan klaim berdasarkan penilaian sementara *Loss Adjuster* oleh tertanggung melalui Arbitrase Ad-Hoc tanpa dasar sebagaimana yang ia ketahui biaya hanya dapat diajukan berdasarkan pengeluaran biaya penggantian dan pemulihan kembali dimaksud di atas dan perhitungan kemungkinan diperlakukannya pertanggungan di bawah harga, terkesan Tertanggung bertujuan untuk memperoleh penggantian biaya lebih besar dari yang sebenarnya yang akan ditetapkan oleh *Loss Adjuster* yang berpedoman pada ketentuan polis dengan menerima laporan dari Tertanggung tentang pelaksanaan penggantian atau pemulihan telah dilakukan menyangkut masalah waktu lamanya pelaksanaan perbaikan, dan biaya yang dikeluarkan dengan pembuktian secara formal (tertulis) ;

Bahwa oleh karena yang diputuskan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara a quo tidak berdasarkan suatu fakta ketugian terhadap pemulihan kondisi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang dipertanggungkan dan tidak dibuktikan adanya kerugian berdasarkan bukti yang nyata hal ini jelas terdapat menyembunyian fakta untuk memperoleh ganti rugi yang lebih besar dari fakta yang sebenarnya dan hal ini terbukti adanya menyembunyian fakta atau dokumen dan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf (b) dan (c) UU No. 30 Tahun 1999, sehingga putusan ini harus dinyatakan batal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc tertanggal 21 November 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2008 dengan Nomor Register 08/ARB/HKM/2008/PN.JAK SEL ;
3. Menyatakan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL KARENA:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999) Pasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak ;
- Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 (b) UU No. 30/1999 ;
- Pihak Pemohon kurang pihak sehingga permohonan tersebut patut ditolak ;
- Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dikarenakan sengketa yang ada menyangkut Polis Asuransi yang diterbitkan secara Ko-Asuransi ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU 30/1999 MENYATAKAN PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT BAGI PARA PIHAK;

- Bahwa Pasal 60 UU 30/1999 dikatakan bahwa :

"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak" ;

Lalu dalam Penjelasan Pasal 60 UU 30/1999 dikatakan bahwa :

"Putusan arbitrase itu merupakan putusan final dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali" ;

Maka dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka putusan Majelis Arbitrase Ad-Hoc haruslah dipatuhi dan dijalankan oleh Pemohon mengingat putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, serta tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali ;

- Bahwa pada saat sebelum proses sidang arbitrase dimulai, Pemohon sudah mengetahui bahwa putusan pada arbitrase sifatnya final dan berkekuatan hukum tetap, dimana hal ini juga telah disepakati dalam Pernyataan dan Perjanjian Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Ad-Hoc No. 03/Mjs.Arb.I/VII/08 antara :

I. a. PT. Megah Putra Manunggal ;

b. PT. Maligi Spining Mills;

dan

II. 1. PT. Arthagraha General Insurance ;

2. PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur ;

3. PT. China Insurance Indonesia;

4. PT. Asuransi Buana Independent;

5. PT. Asuransi Rama Satria Wibawa;

6. PT. Asuransi Staco Jasapratama ;

yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Pemohon telah sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final, mengikat para pihak, dan berkekuatan hukum tetap dan para pihak tunduk pada putusan arbitrase. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 yang menyatakan :

"Putusan majelis arbitrase ad-hoc mengenai sengketa bersifat final, mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan karenanya para pihak tunduk kepada putusan majelis arbitrase ad-hoc" ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 70 (b) UU 30/1999;

- Pembatalan putusan arbitrase, sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon, diajukan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 (b) UU 30/1999, yakni :

"setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan" ;

Akan tetapi Pemohon dalam permohonannya tidak dapat menyebutkan dan membuktikan dokumen apa yang telah disembunyikan oleh Turut Termohon I tersebut;

- Bahwa pada saat sidang arbitrase, Pemohon (saat itu Termohon I) sama sekali tidak menyinggung dan mengungkap masalah adanya penyembunyian dokumen tersebut dalam jawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penyembunyian dokumen tersebut sangatlah mengada-ada ;

PIHAK PEMOHON KURANG PIHAK SEHINGGA PERMOHONAN TERSEBUT PATUT DITOLAK;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase Nomor Register 08/ARB/HKM/2008/PN.JAK.SEL dalam perkara antara PT. Maligi Spining Mills selaku Pemohon melawan PT. Arthagraha General Insurance selaku Termohon I, PT. Asuransi Beringin Sejahtera Artha Makmur selaku Termohon II, PT. China Insurance Indonesia selaku Termohon III, PT. Asuransi Buana Independent selaku Termohon IV, PT. Asuransi Rama Satria Wibawa selaku Termohon V, PT. Asuransi Staco Jasapratama selaku Termohon VI ;
- Bahwa posisi Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, dan Turut Termohon VI, pada saat sidang arbitrase sama dengan Pemohon yakni sama-sama sebagai Termohon dalam proses arbitrase, dimana seharusnya apabila ada permohonan pembatalan atas putusan arbitrase maka pihak yang memiliki kapasitas untuk memohon pembatalan atas putusan arbitrase adalah pihak Termohon dalam arbitrase, yakni PT. Arthagraha General Insurance, PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. China Insurance Indonesia, PT. Asuransi Buana Independent, PT. Asuransi Rama Satria Wibawa, dan PT. Asuransi Staco Jasapratama ;
- Dalam perkara ini permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dimohonkan oleh Pemohon (PT. Arthagraha General Insurance) sedangkan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak asuransi lainnya (PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. China Insurance Indonesia, PT. Asuransi Buana Independent, PT. Asuransi Rama Satria Wi bawa , dan PT. Asuransi Staco Jasapratama) yang juga adalah pihak Termohon pada proses arbitrase tidak mengajukan pembatalan, bahkan pihak Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, dan Turut Termohon VI sudah melaksanakan amar putusan arbitrase dan melakukan pembayaran kepada Termohon I;

- Berdasarkan hal tersebut apabila Pemohon ingin mengajukan pembatalan harusnya permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon bersama dengan para Termohon lainnya pada saat arbitrase yakni : Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, dan Turut Termohon VI ;

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DIKARENAKAN SENGKETA YANG ADA MENYANGKUT POLIS ASURANSI YANG DITERBITKAN SECARA KO-ASURANSI;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa adalah Polis Asuransi No. 01.316.19.60014.06 yang diterbitkan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon dalam polis tersebut tidak berdiri sendiri, ada ko-asuransi. Hal ini terlihat dalam *Co-insurance Clause* yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Being co-insurance of the under mentioned insurance companies, they shall, each for themselves and not one other, severally and independently have the rights and assume the liabilities in proportion to their respective shares and mentioned below;*
 - b. PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE, as representative of the co-insurance shall attend to all matters connected with this co-insurance including processing of claims and premium collection but claims payment is handled by each co-insurer independently;*
 - c. Any agreement of decision which may be made between the assured and PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE in connection with this co-insurance shall be final and binding upon all other co-insurers;*
 - d. Any notice which may be given by the assured to PT. ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE in writing or otherwise shall be deemed as given to all other co-insurers as well ;*

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan penerbitan polis secara ko-asuransi, sesuai dengan *Co-Insurance Clause*, maka pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon seharusnya juga dilakukan bersama-sama dengan anggota ko-asuransi yang lain, yakni : Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, dan Turut Termohon VI ;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.P/2009/PN.JKT.Sel. tanggal 23 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp.1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 23 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2009, diajukan permohonan banding secara lisan pada tanggal 30 April 2009 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 03/Pdt.P/2009/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon, Turut Termohon I dan Turut Termohon VI yang pada tanggal 10 Juni 2009 dan 15 Juni 2009 telah disampaikan salinan permohonan banding dan salinan memori banding dari Pemohon, diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juni 2009 dan 29 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusannya hal 27 yang

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya "*menimbang, bahwa Termohon dan para Turut Termohon menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon*" oleh karena Termohon yang sangat berkepentingan terhadap putusan yang dimintakan pembatalan tidak sama sekali membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh para Turut Termohon dalam jawabannya masing-masing tidaklah pula terdapat adanya dalil-dalil yang menyangkal dalil-dalil yang diuraikan Pemohon, justru dalam dalil jawaban Termohon dan Turut Termohon I cukup membuktikan adanya penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan dan adanya tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini terlihat ketidakseriusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam memeriksa perkara dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan baik yang disampaikan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo sangat merugikan Pemohon ;

2. Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusnya hal 28 angka romawi I yang pertimbangannya menunjuk pada Pasal 70 huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena Pemohon dalam dalil permohonan tidaklah berdasarkan pada Pasal 70 huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa akan tetapi permohonan Pemohon berpedoman pada Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yaitu adanya penyembunyian dokumen yang menentukan dan adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan oleh Termohon (Majelis Arbitrase Ad-hoc) yang dilakukan oleh Turut Termohon I;
3. Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam putusnya hal 28 angka romawi II dan halaman 29 angka romawi III yang pada pokoknya untuk membuktikan Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya melihat pada bukti surat P-1 sampai dengan P-9, hal ini terlihat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo tidak memahami substansi pokok masalah tentang hukum asuransi, oleh karena dalam asuransi pembayaran klaim harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada perjanjian asuransi atau kesepakatan antara Perusahaan Asuransi selaku Penanggung dengan Tertanggung, yang mengikat kedua belah pihak ;
 - b. Adanya obyek atau benda yang dipertanggungkan ;
 - c. Adanya pembayaran premi ;
 - d. Adanya tenggang waktu masa pertanggungan atau waktu masa berlakunya penjamman ;
 - e. Adanya peristiwa yang tidak diduga atau tidak tentu terjadi yang menimbulkan kerugian Tertanggung dalam masa pertanggungan yang dijamin dalam polis pertanggungan ;
 - f. Peristiwa atau resiko yang menimbulkan kerugian tidak terdapat unsur kesengajaan dan dijamin dalam polis ;
 - g. Jumlah kerugian harus dihitung secara pasti atau riil yaitu kerugian yang sebenarnya ;
 - h. Jumlah penggantian atau pembayaran kerugian diberikan berdasarkan kerugian yang dialami Tertanggung sebesar kerugian sebenarnya yang tidak melebihi nilai pertanggungan dan jaminan berdasarkan polis ;
 - i. Pembayaran kerugian diberikan dalam tempo atau batas waktu yang telah ditentukan dalam polis untuk memberikan laporan jumlah kerugian atau biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan kondisi terhadap barang yang dijamin dalam polis ;
4. Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo yang telah memberikan pertimbangan hanya melihat dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon saja tanpa melihat bukti-bukti ataupun adanya pengakuan sebagaimana di dalilkan dalam jawaban Termohon dan Turut Termohon I untuk dijadikan dalam pertimbangan hukum ;
5. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo jelas tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan pemohon dan dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Termohon dan para Turut Termohon, hal ini terbukti bahwa Pemohon telah mendalilkan adanya penyembunyian dokumen dan adanya tipu muslihat, sedangkan Termohon dalam dalil jawaban hanya mempermasalahkan keabsahan



pengajuan permohonan pembatalan putusan yang dalam hal ini telah cukup bukti pula berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan hak bagi Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, dan di dalam jawaban Termohon tidak membantah apa yang dijadikan dalil permohonan Pemohon yang dalam hal ini merupakan pengakuan Termohon sebagai bukti yang sempurna ;

6. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo jelas tidak pula mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban yang dikemukakan oleh Turut Termohon I, yang sebenarnya di dalam jawaban itu jelas adanya pengakuan-pengakuan yang terhadap dalil permohonan Pemohon dimana di dalam dalil jawaban merupakan hal yang menentukan untuk pembuktian pengajuan klaim, akan tetapi Turut Termohon I dalil-dalil itu baru disampaikan dalam perkara a quo sedangkan dalam perkara yang diperiksa di Arbitrase Ad-Hoc perkara in casu tidak pernah diungkap atau dibuktikan, dengan demikian jawaban dan pembuktian Turut Termohon I dalam perkara a quo cukup membuktikan bahwa Turut Termohon I telah menyembunyikan dokumen dan telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam permohonan di Arbitrase Ad-Hoc perkara in casu ;
7. Bahwa sebagaimana dalam angka 7 permohonan pembatalan perkara a quo yang pada intinya Turut Termohon I telah mengalami kerugian akibat kebakaran dan di dalam pemeriksaan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara in casu, Turut Termohon I dalam dalilnya tidak didukung bukti adanya kebakaran dan seberapa besar kerugian riil yang dialaminya untuk diajukan sebagai bukti dalam sidang, yang dalam hal ini merupakan penyembunyian dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ;
8. Bahwa di dalam pemeriksaan Majelis Arbitrase Ad-Hoc perkara in casu, Turut Termohon I tidaklah mendalilkan dan tidak membuktikan adanya jumlah kerugian yang nyata atau pasti terhadap jumlah kerugian sebagai akibat peristiwa kebakaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 KUHD, yang dalam hal ini jelas bahwa putusan Majelis Arbitrase perkara in casu yang telah memberikan perhitungan beban kerugian yang dialami Turut Termohon I tidak berdasarkan bukti yang cukup sehingga jelas di dalam putusan itu mengandung unsur tipu muslihat sebagaimana diatur dalam



Pasal 70 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berakibat merugikan Pemohon;

9. Bahwa diakui Turut Termohon I dalam jawaban adanya keterlambatan pembayaran, hal ini dalam perasuransian keterlambatan pembayaran dalam batas waktu tertentu menyebabkan jaminan polis berakhir kecuali dibuatkan endorment dan ternyata keterlambatan pembayaran oleh Termohon I yang mengakibatkan matinya atau tidak berlakunya polis tidak pernah di buatkan endorment, sehingga putusan Majelis Arbitrase A-Hoc perkara in casu mengandung unsur tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berakibat merugikan Pemohon;
10. Bahwa diakui dan dibuktikan Turut Termohon I sebagaimana dalam jawaban angka 6 bahwa penggantian dan bangunan baru selesai dan diserahkan terimakan pada tanggal 27 Februari 2009 dan telah dibuktikan dengan bukti TTI-4, terhadap jawaban ini baru dibuktikan dalam perkara a quo dan pada waktu perkara yang diperiksa Arbitrase Ad-Hoc perkara in casu tidak pernah diungkap dan tidak pernah disampaikan dalam persidangan, sehingga baru sejak 27 Februari 2009 sudah dapat dipastikan baru ada kerugian yang nyata atau riil untuk memulihkan atau memperbaiki kembali atas mesin-mesin dan bangunan yang terbakar, dan pada waktu dibuatnya putusan Majelis Arbitrase A-Hoc perkara in casu belum ada perhitungan yang nyata atau riil sehingga putusan Majelis Arbitrase A-Hoc perkara in casu mengandung unsur menyembunyikan dokumen yang menentukan dan tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berakibat merugikan Pemohon, oleh karena dalam klausula *Reinstatement Value Clause* yang tertera dalam *schedule* 49 sebagaimana dalam terjemahan resmi bahasa Indonesia oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tentang klausul Nilai Pertanggungan angka 2 butir (1) "*Pekerjaan penggantian atau pemulihan dapat dilaksanakan pada lokasi lain dan dengan cara-cara yang wajar namun harus sudah selesai seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadi kehancuran ...*";
11. Bahwa dengan adanya pengakuan dalam dalil jawaban angka 6 dan bukti TTI-4 yang disampaikan Turut Termohon I membuktikan adanya keterlambatan waktu sebagaimana didalailkan permohonan Pemohon angka 16, yaitu pemulihan kembali atas harta benda berdasarkan biaya yang dikeluarkan telah melebihi batas waktu 12 bulan dan ternyata pemulihan



mesin dan bangunan baru dapat diselesaikan dan diserahkan terimakan pada tanggal 27 Februari 2009 yang sudah dipastikan bahwa kerugian itu secara riil baru dapat diketahui setelah selesai pemeriksaan dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase Ad-Hoc dalam perkara in casu, sehingga jelas putusan Majelis Arbitrase A-Hoc perkara in casu mengandung unsur penyembunyian dokumen yang menentukan dan tipu muslihat dalam perhitungan kerugian sebelum ada penyelesaian pengembalian kondisi mesin dan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf b dan huruf c Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berakibat merugikan Pemohon ;

12. Bahwa dengan tidak dipertimbangkan materi atau dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dan para Turut Termohon merupakan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo, dengan demikian sudah seharusnya Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 April 2009 No.03/Pdt.P/2009/PN. JKT.SEL. dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase ad-hoc dari Pemohon, sekarang Penggugat dalam banding/kasasi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 12 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding, akan tetapi ternyata Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 ;
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, karenanya beralasan untuk dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ditolak, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 03/Pdt.P/2008/PN.JKT.Sel. tanggal 23 April 2009 ;

Menghukum Pemohon Banding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS., dan PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./ PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.,

Ttd./ PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi banding Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

K e t u a ,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 109 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21